



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR :195/KPU-LB/656731/IX/2016  
TENTANG**

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG  
BARAT TAHUN 2017**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Selanjutnya disingkat menjadi (PKPU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 22/Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 sebagai syarat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017, dengan ini KPU Kabupaten Lampung Barat memberitahukan kepada Partai Politik dan Gabungan Partai Politik bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat membuka Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat pada:
  - a. Tanggal : 21 s.d 23 September 2016
  - b. Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - c. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat,  
Jl.Tulip No.6 Kel. Way mengaku Kec. Balik Bukit -Liwa.
  
2. Dalam pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah yaitu:

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **20/100 X 35 (jumlah kursi) = 7 Kursi**; atau
  - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 paling sedikit 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah bagi partai yang memperoleh kursi DPRD dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **25/100 X 166.124 Suara Sah = 41.531 Suara**;
3. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri pasangan calon dan partai politik dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*dicopy dalam cd atau flashdisk*).
  4. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 42 s/d Pasal 45 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2016, PKPU nomor 12 tahun 2015 dan PKPU nomor 5 tahun 2016 tersebut di atas.
  5. Jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 27 September 2016 (**jadwal ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan**)
  6. Partai politik atau gabungan partai politik dalam berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lampung Barat dapat menunjuk penghubung yang dibuktikan dengan surat mandat dari pimpinan partai politik yang diketahui oleh Pasangan Calon.
  7. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat dapat mengunjungi [www.kpud-lampungbaratkab.go.id](http://www.kpud-lampungbaratkab.go.id) atau bisa menghubungi KPU Lampung Barat Jl.Tulip No.6 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit-Liwa Lampung Barat dan bisa melalui Email ke [kpulambar@gmail.com](mailto:kpulambar@gmail.com)

CONTACT PERSON : Syarief Ediansah, SHI.MM (081369181838).

Demikian untuk diketahui atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Liwa, 12 September 2016  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**IMTIZAL**